

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap proses tahapan pelaksanaan pembangunan baik di pusat maupun daerah, Pemerintah selalu melakukan perencanaan yang matang dan akurat, melaksanakan pembangunan yang telah direncanakan serta pada akhir pekerjaan menilai pertumbuhan yang diciptakannya. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, permintaan akan data dan indikator yang membutuhkan ketersediaan data di tingkat kabupaten / kota meningkat. Data dan indikator pembangunan yang diperlukan konsisten dengan rencana yang telah ditetapkan.

Produk Perencanaan membutuhkan proses pembuatan yang dimulai dengan kesadaran yang benar akan masalah, batasan, prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Ini kemudian harus dilakukan oleh perencana terlatih yang sejalan dengan konteks pendidikan dan pengalamannya. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 2004 menetapkan ada lima dokumen perencanaan pembangunan yang akan direncanakan oleh otoritas perencanaan, baik di tingkat nasional maupun daerah, yaitu: 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/ Daerah (RPJPN/D) adalah 20 tahun. dokumen perencanaan jangka panjang; 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/ Daerah (RPJMN/D) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Untuk 5 tahun ke depan yang mencakup gambaran yang lebih rinci

tentang visi dan misi Presiden (di tingkat nasional) atau visi dan misi Kepala Daerah (tingkat provinsi, kabupaten dan kota); 3) Rencana Strategis (Renstra), secara umum disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang memuat gambaran tentang visi dan misi SKPD. Renstra SKPD lebih komprehensif pada operasionalnya karena memiliki ruang lingkup yang lebih sempit yaitu sesuai dengan peran dan fungsi inti (tupoksi) organisasi yang bersangkutan. Rencana Strategis SKPD adalah Dokumen Strategi SKPD untuk jangka waktu 5 tahun; 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) / Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah penyusunan RPJM yang diharapkan, yang meliputi strategi, pelayanan dan kegiatan untuk jangka waktu 1 tahun (strategi tahunan) sejalan dengan sumber daya yang tersedia untuk tahun yang bersangkutan, khususnya dana. RKPD tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD); 5) Rencana Kerja Kelembagaan (Renja) atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) juga merupakan rencana operasional tahunan yang substansinya merupakan ringkasan dari Renstra yang disusun oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dokumen penganggaran yang perlu direncanakan, yaitu: 1) Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pendanaan serta asumsi yang mendasari untuk jangka waktu 1 tahun; 2) Prioritas dan Kompensasi Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen rancangan program

prioritas dan pagu anggaran maksimum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKA-SKPD) SKPD sebelum disepakati dengan DPRD; 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah untuk jangka waktu satu tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember; 4) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah dokumen penganggaran yang memuat rencana pendapatan, program SKPD dan rencana pengeluaran operasional serta rencana pendanaan sebagai dasar penyusunan APBD; 5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang "Pemerintah Daerah mengharuskan sistem perencanaan pembangunan perlu untuk disempurnakan guna lebih menjamin penyelenggaraan pembangunan dipusat dan daerah yang lebih berhasil guna dan berdayaguna".

Atas dasar itulah maka dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di setiap Daerah Otonom. atau sekarang sudah berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(BAPPELITBANGDA) sebagaimana halnya di Kabupaten Tojo Una-Una. BAPPELITBANGDA ini ada kebutuhan yang mendesak untuk memastikan agar perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar, karena terdapat lembaga yang bertanggung jawab langsung, pelibatan masyarakat sebagai representasi keseriusan masyarakat dalam menjaga arah pembangunan perlu dibarengi dengan ketersediaan ruang keterlibatan publik dalam pemberian masukan yang mewakili harapan masyarakat.

Kesinambungan antara perencanaan dan penganggaran perlu diperhatikan karena ini merupakan ukuran untuk mengevaluasi keberhasilan pemerintah daerah agar semua layanan dan inisiatif pemerintah dapat sejalan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini secara signifikan mempengaruhi pemenuhan visi, misi, prioritas, tujuan dan kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan memiliki peran penting dalam pelaksanaan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program.

Sebelum adanya peraturan perundang-undangan tentang masalah konsistensi ini, proses penyusunan dan penganggaran dilakukan secara terpisah sehingga pada akhirnya terdapat kontradiksi antara usulan yang disusun dengan alokasi belanja pada tahap penganggaran. Kondisi ini menimbulkan prasangka dalam distribusi belanja untuk berbagai jenis kegiatan. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian dalam

alokasi belanja daerah, padahal yang menjadi persoalan utamanya adalah kecilnya sumber pendapatan.

Kabupaten Tojo Una-Una saat ini sangat bergantung pada transfer dana dari pusat ke daerah yang terdiri dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Ini juga mencakup efisiensi dan efektivitas pengeluaran dengan integrasi antara persiapan dan penganggaran. Konsistensi antara penyusunan dan penganggaran seringkali berdampak pada pencapaian tujuan sukses organisasi, dengan kata lain semakin tinggi pelaksanaannya maka semakin tinggi pula tingkat pencapaian rencana tersebut.

Dalam uraian yang diberikan di atas, peneliti tertarik untuk menyelidiki tingkat kesinambungan dalam perencanaan dan penganggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Tojo Una-Una.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan yakni bagaimana konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Tojo Una-Una.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Tojo Una-Una.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain :

- 1.4.1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan, bahan pertimbangan, bahan penyempurnaan atas kekurangan-kekurangan yang ada dalam penerapan sistem anggaran yang berlaku di instansi pemerintahan.
- 1.4.2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi peneliti lain yang sejenis dengan penelitian ini.
- 1.4.3. Sebagai salah satu syarat penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso.



